

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga banyak mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam mencapai kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat banyak melakukan usaha diantaranya berdagang barang maupun jasa, dalam dunia usaha ada hal yang sangat penting diperhatikan yaitu merek.

Merek merupakan tanda yang dipakai untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Adapun fungsi dari merek adalah sebagai ciri ataupun pembeda dari produk lain. Dengan adanya merek bisa mempercepat berkembangnya suatu bisnis karena dengan adanya merek orang bisa dengan mudah mengenalinya.<sup>1</sup>

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil pikir atau kreativitas seseorang.<sup>2</sup>

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang

---

<sup>1</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 13.

<sup>2</sup> Abdul Atsar, *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*, (Yogyakarta: dipublish, 2018), 3.

merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang merek No 20 Tahun 2016 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>3</sup>

Merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek.

Perkembangan merek dagang semakin banyak dan semakin berkembang bentuknya. Merek dengan mudah terkenal oleh masyarakat dengan mudah dikarenakan perkembangan teknologi yang makin hari makin pesat sehingga

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

memudahkan masyarakat untuk mengetahui suatu produk ataupun merek suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya teknologi masyarakat bisa dengan mudahnya mencari dan mengetahui sumber informasi, bisa mengetahui kualitas produk dari suatu merek sehingga dengan begitu masyarakat dengan mudah bisa memilah dan memilih produk yang akan mereka pakai. Maka pemilik merek pun saling berlomba dalam hal meningkatkan kualitas produknya supaya produk ataupun merek mereka bisa memikat kepercayaan terhadap masyarakat sebagai konsumen.<sup>4</sup>

Dengan adanya merek maka produk yang akan dijual dengan mudah dikenali dan bisa dibedakan dengan produk lain, dengan begitu merek juga disebut sebagai identitas dari suatu produk. Merek juga mempunyai peranan penting dalam hal dunia perdagangan dikarenakan dengan adanya merek berarti produk yang hendak dijual mempunyai identitas.

Adapun merek dalam produk barang maupun jasa menurut Abdul Kadir mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

1. Sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya dan juga sebagai reputasi terhadap barang yang dijualnya.
2. Sebagai sarana promosi terhadap barang dagangan yang akan di jual.
3. Jaminan terhadap kualitas barang maupun jasa. Dengan adanya kualitas maka akan menguntungkan kepada pemilik merek juga kepada konsumen juga.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), 34.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya. 2001), 45.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai yang cukup penting jika dilihat dari aspek ekonomi. Merek merupakan simbol ataupun nama yang digunakan dalam menentukan barang maupun jasa. Merek tersendiri memiliki nilai jaminan terhadap kualitas barang. Merek mempunyai nilai yang penting baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Bagi produsen dengan adanya merek bisa membedakan produknya dengan produk orang lain, bagi konsumen merek mempermudah terhadap melihat kualitas dari barang yang di dagangkan sehingga masyarakat tidak salah memilih. Dan biasanya masyarakat membeli produk yang sudah ada di tengah masyarakat dan masyarakat dengan biasa menggunakan produk tersebut dikarenakan produk tersebut mempunyai kualitas yang baik.

Biasanya konsumen sebelum membeli yang dilihat adalah kemasannya ataupun mereknya terlebih dahulu sehingga merek sangat penting dalam menjual sebuah produk. Merek juga menunjukan terhadap asal usul suatu barang dan merek juga menjadi hal pembeda produknya dengan produk orang lain baik produk yang sejenis maupun yang tidak sejenis.<sup>6</sup>

Dengan memberikan merek terhadap barang maupun jasa juga bisa berpengaruh terhadap citra perusahaan di mata konsumen, dan juga bisa menaikkan terhadap citra perusahaan.<sup>7</sup> Dengan adanya pemberian merek juga berarti kualitas dari barang tersebut harus ditingkatkan supaya tidak adanya orang yang mejiplak terhadap produk yang akan di dagangkan. Hal tersebut bukan hanya berguna bagi

---

<sup>6</sup> Achmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 152.

<sup>7</sup> Haris Munandar, *Mengenal HaKI, Hak Cipta Paten dan Merek Serta Seluk Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 52.

produsen sebagai pemilik merek tetapi juga terhadap konsumen sebagai pembeli terhadap jaminan kualitas produk tersebut.

Supaya merek mendapatkan perlindungan hukum maka merek tersebut haruslah di daftarkan terlebih dahulu, di Indonesia sendiri untuk pendaftaran merek menganut sistem konstitutif, dimana merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut di daftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam pendaftaran merek ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya merek bisa di daftarkan, mengenai pendaftaran merek dalam Pasal 20 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan.

Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Keterkenalan sebuah merek, tentu saja akan mempengaruhi angka penjualan yang semakin meningkat dan menjadikan aset terus naik dan kekayaan perusahaan meningkat. Secara komersil merek bisa meningkatkan kekayaan yang sangat berharga.<sup>8</sup>

Merek dari suatu perusahaan terkenal sering menjadi lebih ada nilainya dibandingkan dengan aset riil perusahaan. Perusahaan yang memiliki merek besar dan ternama tahu bagaimanapun harus berbuat supaya mereknya tersebut terus terkenal karena dengan memiliki merek yang besar berarti memiliki aset dalam jangka panjang, dan bisa meraup keuntungan selama bertahun-tahun.

Terhadap merek terkenal biasanya adanya orang yang mendaftarkan terlebih dahulu sehingga suatu saat pasti menimbulkan sengketa antara pemilik merek dengan orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Adapun sanksi terhadap sengketa merek adalah adanya pembayaran ganti rugi dan juga adanya sanksi pidana. Setelah adanya revisi terhadap Undang-undang merek kewenangan dalam mengadili sengketa merek pun yang tadinya berada dalam kewenangan pengadilan negeri, sekarang berubah menjadi kewenangan dari pengadilan niaga hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaiannya dan supaya kegiatan berusaha tidak terhambat.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang merek diharapkan bisa memberikan jaminan terhadap nilai dan kualitas barang maupun jasa barang yang bersangkutan. Merek sebagai alat sarana promosi produk yang akan di jual sehingga masyarakat bisa mengenali produk yang akan di jualnya bisa mengetahui

---

<sup>8</sup> Edy Damian, et all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2005), 131.

juga kualitas dari produk yang akan dijual, jika dengan adanya merek produk biasanya bisa langsung dikenali di masyarakat sehingga masyarakat menerima merek dan produk tersebut.<sup>9</sup>

Apabila ada seseorang yang sudah memiliki merek maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap merek tersebut supaya tidak ada menimbulkan dan menciptakan sengketa.<sup>10</sup> Dengan adanya perlindungan terhadap pemilik merek yang sah maka akan terhindar dari orang yang akan berniat tidak baik dengan cara menjiplak, meniru merek. Apabila hal tersebut terjadi sehingga mengakibatkan adanya pendapatan berkurang, penjualan menurun, dan nama dari merek yang sudah terdaftar menjadi jelek atau menjadi buruk dikarenakan produk imitasi ataupun yang meniru kualitas barangnya berbeda dengan merek yang sudah terdaftar.

Pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketentuannya adalah sebagai berikut: adanya pembeda dengan merek lain sehingga merek tersebut bisa di daftar dan diterima, kemudian merek yang di daftar haruslah asli milik pendaftar tanpa adanya unsur meniru merek lain.<sup>11</sup>

Dalam dunia usaha tidak sedikit terjadinya persaingan bahkan dalam persaingan tersebut ada yang rela melakukan perbuatan dengan cara melanggar hukum salahsatunya ialah banyak orang yang meniru, menjiplak produk usaha terkenal dengan bermaksud bisa mendapatkan keuntungan yang banyak tentu saja

---

<sup>9</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 376.

<sup>10</sup> OC. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), 19.

<sup>11</sup> Alexander Thian, *Hukum Dagang* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 209.

hal seperti itu sangat merugikan bagi mereka yang sudah memiliki merek terkenal. Bentuk usaha seperti itu tidak untuk di contoh karena perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dengan adanya penjiplakan terhadap merek terkenal maka akan menimbulkan sengketa, dan kejadian terhadap menjiplak atau meniru terhadap produk terkenal di Indonesia sering cukup terjadi. Karena penyebaran teknologi yang begitu cepat sehingga informasi terhadap produk cepat dengan mudah tersebar, sehingga ada orang yang mempunyai niatan tidak baik meniru produk terkenal tersebut.

Perlindungan terhadap merek sudah ada sejak zaman hindia belanda yang memberlakukan hak milik perindustrian, kemudian setelah indonesia merdeka indonesia mengeluarkan undang-undang tentang merek yakni Undang-undang no 21 tahun 1961.<sup>12</sup>

Pengaturan merek di Indonesia, semula diatur dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan UU No 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek perniagaan (disebut juga Undang-undang merek 1961). Adapun pertimbangan lahirnya Undang-undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu Undang-undang merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 14.



Selanjutnya, pengaturan hukum dalam Undang-Undang Merek 1961 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-undang merek 1992, Undang-undang merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya Undang-undang merek 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris Convention*.

Pengaturan mengenai ketentuan merek ini kemudian juga mengalami perubahan yang menyeluruh, yakni dengan disahkannya Undang-Undang no 15 Tahun 2001 tentang merek, yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2001. Perubahan menyeluruh ini, selain dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama serta mempertahankan iklim persaingan usaha sehat, juga dimaksudkan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam peraturan TRIPs yang belum ditampung dalam Undang-undang Merek 1997.

Kini peraturan di bidang merek di Indonesia mengalami perubahan melalui lahirnya Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau yang selanjutnya disebut dengan UU MIG. Perubahan UU MIG ini tentunya sangat dibutuhkan mengingat semakin pesatnya aktivitas bisnis internasional khususnya sejak dibukanya pasar ekonomi komunitas ASEAN. UU MIG diharapkan dapat menjawab tantangan perlindungan terhadap merek secara

global dan merek dalam negeri secara khusus.<sup>13</sup>

Tujuan dari Indonesia mengamandemen peraturan mereknya supaya bisa berjalan dengan peraturan internasional yang diatur dalam konvensi paris. Adanya perubahan dalam Undang-undang pendaftaran merek, yakni adanya perubahan terhadap sistem yang dulunya menganut sistem deklaratif kemudian dirubah menjadi sistem konsumtif.<sup>14</sup>

Setelah adanya revisi terhadap Undang-undang merek maka adanya sistem terhadap pemberian hak, yang tadinya menggunakan sistem pemberian hak kepada mereka yang sudah lebih dahulu menggunakan merek tersebut, lalu pasca adanya revisi, maka menggunakan asas first to file yang dimana diberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dengan catatan mendaftarkan dengan itikad baik.

Adapun pendaftaran merek beritikad tidak baik sering terjadi di Indonesia dengan menjiplak, meniru produk terkenal supaya bisa mendapatkan keuntungan. Reputasi merek terkenal adalah aset bagi pemilik merek sehingga perlu dilindungi. Akhir-akhir ini ada kejahatan terhadap merek sering disebut dengan istilah passing off.

Para pelaku UMKM yang melakukan aktifitas perdagangan secara online maupun offline tidak luput untuk memberikan merek pada produknya. Hal itu sangat penting mengingat merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda suatu produk dengan yang lainnya. Penggunaan merek dapat menjadi faktor pendorong

---

<sup>13</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2019), 73.

<sup>14</sup> IB Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 74.

suatu produk memiliki penjualan besar di pasar. Merek yang dibuat dengan komposisi kreasi tulisan, gambar, dan warna yang unik dapat membuat calon konsumen tertarik untuk membeli.

Dinamika perkembangan dunia usaha yang semakin mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti saat ini juga memunculkan celah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan merek. Perbuatan tidak bertanggungjawab seperti pembajakan merek dapat menjadi ancaman serius bagi para pelaku UMKM.

Potensi pencurian merek sangat dimungkinkan terjadi dimana oknum yang tidak bertanggungjawab secara diam-diam mendaftarkan terlebih dahulu perlindungannya sehingga secara hukum sah sebagai pemegang hak eksklusif.

Bahaya tidak mendaftarkan merek dapat membawa pelaku UMKM ke ranah sengketa. Publik telah disuguhkan berbagai sengketa penggunaan merek antar perusahaan domestik atau pun dengan mancanegara.

Untuk mengamankan hak kepemilikan merek dan menghindarkan dari sengketa, para pelaku UMKM perlu mendaftarkan perlindungan atas mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Merek yang telah didaftarkan akan menjadi hak eksklusif yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain jika tanpa seizin pemilik resmi sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek yang telah didaftarkan perlindungannya dapat menjadi alat bukti yang autentik bagi pemiliknya, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh

pihak lain untuk barang/jasa sejenisnya, dan sebagai dasar untuk mencegah pihak lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Para pelaku UMKM harus menyadari perlunya untuk mempertimbangkan pentingnya pendaftaran merek sedini mungkin sebagai langkah preventif menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan di kemudian hari. Melalui pendaftaran merek, pelaku UMKM dapat memperoleh posisi tawar strategis baik secara nasional atau pun internasional. Selain itu, peluang pengembangan usaha juga semakin terbuka dengan prinsip waralaba atau frenchise karena telah memiliki legalitas.

Para pelaku UMKM perlu melihat berbagai sengketa merek yang pernah mewarnai khasanah penegakan hukum di Indonesia. Upaya preventif dengan mendaftarkan perlindungan merek tentu lebih baik jika dibandingkan dengan harus melakukan sengketa. Di negara hukum Indonesia ini memiliki dasar legalitas atas suatu kepemilikan adalah bentuk pengamanan asset terbaik.

Salah satu kasus yang menurut peneliti dipandang cukup menarik untuk dikaji dalam penelitian tesis ini adalah adanya pengusaha Dodol di Kabupaten Garut yang sudah terkenal di masyarakat serta sudah banyaknya produk dodol garut hasil produksi local/rumahan yang sudah tersebar di tiap kecamatan bahkan di pasar-pasar namun belum mempunyai merek yang sudah terdaftar sebagai

perlindungan hukum, serta mempertanyakan peran pemerintah dalam melestarikan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas Perlindungan Hukum Bagi UMKM yang belum mendaftarkan produk makanannya dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum (Studi kasus produk makanan dodol di Kabupaten Garut).

Tabel 1

Jenis-jenis Produk Makanan Dodol Garut yang Belum Teraftar :

NO	NAMA MEREK	ALAMAT	KETERANGAN
1	PD. KHILDA PUTRI	Kp/Ds. Sindangpalay Rt/Rw. 01/05 (kp. Jati Rt/Rw : 02/11 Ds. Situ Gede) Kec. Karangpawitan Kab. Garut	Belum terdaftar
2	SUNS	Permata Hijau Residence B 48 Tarogong Kidul	Belum Teraftar
3	DODOL HARUM SARI	Kp. Babakan Wetan Rt 03/03 Kota Garut	Belum terdaftar
4	SALUYU	A. Yani Timur 464	Belum terdaftar
5	JS	Jl. Suci	Belum terdaftar
6	PUTRI GEULIS	Kp. Serut Rt/Rw. 01/03 Pamekarsari Banyuresmi	Belum terdaftar
7	PD. APIC	Kp. Sukadana Jl. Bratayudha Rt/Rw 05/22 Kota Kulon Garut Kota	Belum terdaftar
8	DODOL COKLAT IBU ADE	Kp. Cijoho Rt. 01/05 Ds. Sindanglaya Kec.	Belum terdaftar

		Karangpawitan Kab. Garut	
9	DAWUNGSARI	Kp. Pasirlimus Rt. 04/03 Kel. Dawungsari Kec. Cilawu	Belum terdaftar
10	PIE INTAN	Jl. Rancabango tarogong Kaler Perum Bumi Cimanganten Asri Blok G5 No. 8 RT 001/007 Kel. Cimanganten Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut	Belum terdaftar
11	PD. SERUT BAROKAH	Kp. Serut Rt/Rw : 002/003 Kec. Pamekarsari Kec. Banyuresmi	Belum terdaftar
12	Raisya	Kp. Kebon Kolot Rt.01/03 Ds. Padawaas Kec. Pasirwangi	Belum terdaftar
13	PD. Intan Bestari	Jl. Raya Bayongbong Km. 2 Kp. Cangkuang RT. 01/07 Ds. Muarasanding Kec Garut Kota	Belum terdaftar
14	DODOL PARIS JINGGO	Jl. KH. Hasan Arief RT. 02/07 Sukasenang Banyuresmi	Belum terdaftar
15	PT. Herlinah Cipta Pratama	Jl. Pasundan No. 102 Garut	Belum terdaftar
16	Dodol Garut Areta	Perum Margawati RT. 02/17 Kel. Margawati Kec. Garut kota	Belum terdaftar

17	Nina Rasa	Kp. Cijoho RT. 03/05 Ds. Sindanglaya Karangpawitan	Belum terdaftar
18	HARUM SARI	Jl. Munjul Kel. Kel. Mangkurakyat Kec. Cilawu	Belum terdaftar
19	Gemilang Abd	Jl. Babakan Cimasuk Kel. Kel. Suci Kidul Kec. Karangpawitan	Belum terdaftar
20	Sagura	Jl. A. Yani Timur No.412 Rt. 04/02 Kel. Karangmulya Kec. Karangpawitan	Belum terdaftar

Sumber : Dinas perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut

Salah satu industri yang ada di Kabupaten Garut yang sudah terkenal diseluruh Jawa Barat dan wilayah sekitarnya yaitu Industri Dodol Garut yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Garut. Sentra – Sentra industri Dodol Garut sebagian besar dimiliki dan dikelola Industri – industri rumah tangga dan sebagian dimiliki oleh pengusaha menengah, pengusaha kecil. Namun sejalan dengan berkembangnya produk makanan dodol, persaingan usaha tentunya semakin ketat dan sudah selayaknya produk makanan dodol garut ini mendapatkan perlindungan hukum. Selain dari para pengusaha yang sangat ingin mendaftarkan mereknya namun terkendala alur atau cara mendaftarkannya, tentunya peran pemerintah disini sangat penting untuk membantu mendaftarkannya apalagi saat ini Kabupaten Garut dinobatkan sebagai kota dodol, pemerintah harus benar-benar melestarikan Hak Kekayaan Intelektual hasil masyarakatnya itu sendiri. Sentra-sentra Industri Dodol Garut di Kabupaten Garut mencapai belasan bahkan puluhan

sentra-sentra industri-industri Dodol Garut yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Garut terutama Kecamatan Tarogong kidul, Tarogong Kaler, Karangpawitan, Cikajang merupakan pusat-pusat industri Dodol Garut yang menjadi salah satu andalan industri daerah Kabupaten Garut yang banyak menyerap tenaga – tenaga kerja disekitarnya. Banyaknya industri Dodol Garut di Kabupaten Garut tidak terlepas dari kondisi Sumber Daya Alamnya yang mendukung yaitu pertaniannya yang baik dan cocok untuk bahan dasar produk Dodol Garut seperti di Kecamatan Cikajang, Cisurupan.

Kabupaten Garut sebagai sentra Industri Dodol, masyarakat Kabupaten Garut umumnya dan khususnya para pengusaha Dodol Garut masih banyak yang belum tahu akan pentingnya perlindungan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran – pelanggaran dibidang HKI khususnya tentang merek baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam memasuki pasar bebas perlindungan akan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia perlu perhatian yang serius dalam menghadapi arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang- bidang kehidupan lainnya.

Dalam menghadapi perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting , terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. Kabupaten Garut sebagai sentra produk makanan Dodol tidak terlepas dari pengaruh perdagangan global yang saat ini sudah terasa di kalangan pengusaha-pengusaha para pemilik merek Dodol Garut. Pemahaman akan



pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terutama bidang merek masih sangat rendah.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sentra-sentra Industri Dodol Garut hanya beberapa orang yang telah mendaftarkan mereknya dan memiliki Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal HKI. Namun sebagian besar para pemilik sentra-sentra Industri Dodol Garut belum mendaftarkan dikarenakan belum mengetahui dan memahami akan pentingnya perlindungan merek demi kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang Merek sudah ada dan cukup lengkap seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun masih banyaknya para produsen merek dodol garut tidak segera mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memahami dan mengerti tentang Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek maka para pemilik dodol garut menyadari akan pentingnya perlindungan merek Dodol Garut demi kepastian hukum dan persaingan yang sehat diantara para pengusaha sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu alternatif perlindungan produk makanan Dodol Garut yaitu dengan harus hadirnya pemerintah berperan dalam mengurangi tingkat persaingan usaha diantara para pemilik, mengingat banyaknya industri – industri dodol garut yang dikelola industri rumah tangga (*home industry*) sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam mewujudkan perlindungan merek Dodol Garut Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ikut

memiliki peran dalam rangka melindungi produk makanan Dodol Garut sebagai hasil industri asal daerah Kabupaten Garut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti produk rumahan yang belum mendaftarkan produk makanan dodol garut sehingga bisa mendapatkan perlindungan hukum yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi UMKM yang Belum Mendaftarkan Produk Makanannya Dihubungkan dengan Prinsip Keadilan Hukum (Studi kasus produk makanan dodol di kabupaten garut).

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa persoalan yang cukup menarik untuk dikaji dalam penelitian tesis ini adalah tentang Perlindungan Hukum Bagi UMKM yang belum mendaftarkan Produk Makanannya sehingga penulis mengambil penelitian ini.

Berdasarkan dengan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi UMKM yang belum mendaftarkan produk makanannya ?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses mendaftarkan merek makanan ?
3. Bagaimana Upaya Pemda Garut terkait pendaftaran produk usaha UMKM di Kabupaten Garut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi UMKM yang belum mendaftarkan produk makanannya
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses mendaftarkan merek makanan
3. Untuk mengetahui Upaya Pemda Garut terkait pendaftaran produk usaha UMKM di Kabupaten Garut

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian Hak Kekayaan Intelektual dan lebih spesifik lagi pada bidang hak merek, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan merek di Indonesia.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Para Pihak.**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan

pencerahan terhadap para pelaku usaha, supaya mereknya terlindungi secara hukum maka harus mendaftarkan terlebih dahulu mereknya dan untuk mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat maka diambil jalan solusi menggunakan peran pemerintah.

b. Bagi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap merek.

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.


d. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perlindungan hukum khususnya tentang produk makanan dodol Kabupaten Garut.

## **E. Kerangka Berfikir**

Analisa terhadap permasalahan hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teori. Teori ini diperlukan bagi dunia ilmu karena dapat memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Adapun teori yang akan digunakan, yaitu teori negara hukum sebagai teori utama (*Grand Theory*). Untuk memperkuat teori utama diperlukan pula teori keseimbangan (*Middle Range Theory*). Selain itu perlindungan hukum (*Aplied Theory*). Kerangka

pemikiran yang digunakan dapat dipetakan dalam tabel sebagai berikut:



#### 1. Teori Negara Hukum

A . Hamid S Attamimi yang berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya: (a) hak-hak asasi manusia, (b) pembagian kekuasaan, (c) keterikatan semua organ negara pada Undang-undang Dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum, (d) aturan dasar tentang perproporsionalitas, (e) pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan dan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum, (f) jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan, (g) pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara/ penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi yang berbeda-beda.

Kelahiran *rule of law* membutuhkan dukungan baik dalam taraf gagasan maupun praktik. Minimal konstitusi yang ada mewadahi prinsip-prinsip tersebut atau lebih dari itu konstitusi diberi kedudukan sebagai hukum yang tertinggi sebagai pedoman dalam pembentukan hukum maupun kebijakan. Dengan sendirinya jika unsur tersebut dipenuhi akan mencerminkan keterwakilan konstitusi sebagai sebuah instrument.<sup>15</sup>

Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintah berdasarkan atas kekuasaan dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. negara hukum berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

## 2. Teori keseimbangan

Pada penelitian ini Sebagai (*Middle Range Theory*) digunakan Teori keseimbangan dikemukakan oleh Von Kries yang artinya adalah maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya

---

<sup>15</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 33.

dapat diketahui mencari dalil yang menjadi dasar berfungsi keadaan darurat yang dapat menimbulkan suatu keseimbangan di dalam masyarakat.

Teori keseimbangan bisa diartikan yaitu setiap orang menerima keuntungan dan kerugian ini yang dalam hal ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah setiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn meliputi dua hal, yakni:<sup>16</sup>

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*Bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*Yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah (*predictability*) yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm. 134-135

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Di negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga masyarakat sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.<sup>17</sup>

Perlindungan terhadap merek baik terhadap merek asing maupun merek lokal, merek terkenal maupun merek tidak terkenal, merek hanya diberikan kepada mereka yang sudah melakukan pendaftaran. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi. Perlindungan hukum terhadap merek wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang baru berbunyi: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>17</sup> Donni Gusmawan, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty. 2007), 38.



menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Perlindungan terhadap merek didapat dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu tidak di dapat secara otomatis. Prinsip yang dipakai dalam pendaftaran merek di indonesia menggunakan prinsip asas first to file principle, yang mempunyai arti siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu maka ia memiliki kepemilikan terhadap merek tersebut.

Jika mengacu kepada UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek, terlihat adanya perbedaan antara merek yang dapat didaftarkan dengan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Menurut Pasal 20 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek ada beberapa unsur suatu merek itu tidak dapat didaftarkan yaitu:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat unsur keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi.

- e. Tidak memiliki daya pembeda ,dan
- f. Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum.

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek, merek dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

Pasal 2 menyebutkan “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Pasal 3 menyebutkan “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa yang sejenis”.<sup>18</sup>

Dalam hal permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia dan jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 20.

<sup>19</sup> A. Russan, *Prosedur Pendaftaran Merek, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI, Direktorat Merek*, 1997, 3

Dalam hal konsep kekayaan maka hak merek dapat pula dialihkan kepada yang berhak atas merek tersebut. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang No.20 Tahun 2016 cara pengalihan merek tersebut dapat melalui:

1. Pewarisan.
2. Wasiat.
3. Wakaf
4. Hibah.
5. Perjanjian.
6. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dalam hal penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa, pemegang hak merek atau penerima lisensi dapat mengugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan, menjual, memproduksi barang yang diberi hak merek tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur hukum yaitu melalui hukum perdata berupa tuntutan ganti rugi dan atau penghentian perbuatan pemakaian, penjualan, peredaran, produksi dan perdagangan barang dan atau jasa yang diberi hak merek tersebut. Kemudian jalur hukum pidana dengan adanya sangsi-sangsi yang tegas berupa ancaman kurungan penjara ataupun membayar denda kepada pemegang hak merek tersebut.

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33.

Harus diperhatikan bahwa ancaman pidana itu hanya bersifat kumulatif bukan alternatif.<sup>21</sup>

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dijadikan pisau analisis untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pendaftaran merek makanan khususnya dodol Kabupaten Garut.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk Tesis atau karya ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan pembatalan merek yang penulis jumpai diantaranya:

1. Analisis perlindungan hukum atas merek terdaftar sebagai hak atas kekayaan intelektual (studi pada kantor wilayah kementerian hukum dan ham provinsi lampung) yang ditulis oleh DJOKO WAHYU UTOMO, pada tahun 2015 pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung dengan hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Syarat pendaftaran merek sebagai hak atas kekayaan intelektual pada Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual kantor wilayah lampung adalah mempunyai daya pembeda, merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu dan tidak menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu. Prosedur pendaftaran merek sebagai hak atas kekayaan intelektual adalah

---

<sup>21</sup> Effendi Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta: FH UI, 2006), 39.

pengajuan permohonan, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, pemeriksaan kembali dan penyerahan sertifikat merek kepada pemohon. (2) Akibat hukum atas pendaftaran merek sebagai hak atas kekayaan intelektual adalah pemilik mendapatkan hak atas merek, mendapatkan perlindungan atas pelanggaran merek terdaftar dan dapat mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak merek.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek yang ditulis oleh FAHMI ANUGRAHA pada tahun 2020 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dapat dilihat dari kedudukan prinsip itikad baik itu sendiri yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum bagi pemegang merek yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016 perlindungan merek lebih diperpanjang dan diperluas. Bentuk perlindungan ada juga berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merek, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai Pasal 100 sampai dengan Pasal 103.
3. Pemberian hak merek generik dan hak merek deskriptif dalam pendafatran merek yang ditulis oleh ERINALDI pada tahun 2012 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan hasil penelitian penyebab kurang tajamnya pemeriksa merek atau pihak lain yang terkait seperti pengadilan untuk tidak

mendaftarkan merek-merek yang terindikasi generic dan deskriptif. Hal ini terbukti dengan tetap diterbitkannya beberapa sertifikat merek yang menggunakan merek generik dan merek deskriptif antara lain merk AQUA untuk barang air mineral, merek MIE SEDAAP untuk barang mi, merek MIGELAS untuk barang mie yang disajikan di gelas, merek GULAKU untuk barang gula. Apabila pengaturan tentang merek generik dan merek deskriptif ini dilengkapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti menambahkan contoh penggunaan merek deskriptif pada bagian penjelasan pasal 5 ayat (d), dengan demikian maka penerapan untuk pelaksanaan bagi pihak-pihak yang berwenang akan lebih jelas dan akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni tidak akan terjadi lagi pendaftaran merek deskriptif di kemudian hari.

4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari tindakan surfing merek brands dihubungkan dengan pasal 2 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis: studi kasus perilaku surfing di kota bandung yang ditulis oleh AULIA ANANDA pada Tahun 2020 Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, bahwa dalam praktiknya dilapangan perlindungan hukum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum sesuai dengan yang diharapkan, mengingat masih banyaknya pelanggaran dan kendala dalam melakukan penindakan perilaku Surfing. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala itu dapat dengan cara memberikan sosialisasi Undang-Undang HAKI kepada masyarakat luas kota Bandung, penindakan dan pengawasan tegas dari semua stakeholder, dan

inovasi dari pemilik. Adapun akibat hukum dari pada tindakan Surfing ini dapat ditinjau dari aspek hukum perdata.

5. Pembatalan Merek Akibat Tidak Dipenuhinya Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/2013/Merek/PN. Niaga Medan) Implikasi hukum pendaftaran suatu merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dai Daftar Umum Merek (DUM) karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (bad faith) dan persaingan tidak sehat (unfair competition). Pendaftaran merek oleh Badan Hukum harus didaftarkan oleh Direktur atau orang yang dikuasakan. Pendaftaran merek milik Badan Hukum tidak boleh didaftarkan atas nama pribadi walaupun yang menandatangani permohonan pendaftaran merek adalah seorang direktur, ia mewakili badan hukumnya bukan atas nama pribadi. Syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan sebuah merek atas nama badan hukum tidak sulit. Ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran 2 (dua) merek yang sama dalam kelas yang sama diselesaikan secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

Melihat dari tesis yang telah di paparkan di atas berbeda dengan penelitian

yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pendaftaran Mereknya serta upaya pemerintah daerah Kabupaten Garut terkait pendafrtan produk usaha UMKM di Kabupaten Garut.

